

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang memuat Visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 maka Kecamatan Salaman sebagai salah satu SKPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih.

Renstra Kecamatan Salaman merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan .

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 ini diawali dengan penyusunan Rancangan Awal selanjutnya akan dilakukan penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat meyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dilaksanakannya Penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 18. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58).
 19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160).
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kecamatan Salaman dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan Kecamatan Salaman.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan Kecamatan Salaman selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Kecamatan Salaman dengan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat.
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja Kecamatan Salaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Kecamatan Salaman dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Salaman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis perangkat Daerah.

Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Salaman yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dalam 5 tahun mendatang.

BAB V Strategi dan Arah kebijakan.

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan.

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Kecamatan Salaman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup


Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Salaman merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan luas $\pm 68,87 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 74.688 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki 37.181 jiwa dan penduduk perempuan 37.507 jiwa yang tersebar di 20 desa, 122 dusun, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kecamatan Kajoran
Sebelah Barat	Kabupaten Purworejo
Sebelah Selatan	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Purworejo
Sebelah Timur	Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Tempuran



Gambar 2.1

Peta Administrasi Kecamatan Salaman
(Kecamatan Salaman Dalam Angka, 2018)

Desa – desa di Kecamatan Salaman adalah sebagai berikut :

- 1 DESA SALAMAN
- 2 DESA KALISALAK
- 3 DESA MENOREH
- 4 DESA SRIWEDARI
- 5 DESA NGADIREJO
- 6 DESA PURWOSARI
- 7 DESA JEBENGSARI
- 8 DESA KRASAK
- 9 DESA BANJARHARJO
- 10 DESA PARIPURNO
- 11 DESA NGAMPELDENTO
- 12 DESA SIDOMULYO
- 13 DESA KALIREJO
- 14 DESA SAWANGARGO
- 15 DESA KALIABU
- 16 DESA KEBONREJO
- 17 DESA MARGOYOSO
- 18 DESA NGARGORETNO
- 19 DESA TANJUNGANOM
- 20 DESA SIDOSARI


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang termasuk kecamatan perdesaan, dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi ;
 1. Subbagian Program dan Keuangan
 2. Subbagian Administrasi Umum
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum;
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan (Bagian kedua pasal empat ayat satu), yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan, diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Magelang. SKPD Kecamatan Salaman mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Salaman adalah :

1. Nama Jabatan : **CAMAT**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Nama Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Nama Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN.**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Nama Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM**

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian.

5. Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan,

upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkotika, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada, pada Kantor Kecamatan Salaman telah ditempatkan pegawai sejumlah 13 (tiga belas) orang dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.1**Data Pegawai Kecamatan Salaman Tahun 2018.**

No.	NAMA	NIP	Gol.	Jabatan
1	JONI INDARTO, AP,MSi	19741204 1993111001	IV/b	Camat
2	GATOT KARYAWAN TRISAKTI, S.Sos	196110281986031013	IV/a	Sekretaris Kecamatan
3	MARYATNO, SH.	196510051986071002	III/d	Kasi Tapem
4	PRIYATMADI,SPd,MPd	196903171994032006	III/d	Kasi Pemberdy. Masy.
5	SARTONO, SPd	196312251985031011	III/d	Kasi Kesra
6	WIWIN RUMIYATI, SE	19710507 199832006	III/d	Kasubbag Prog & Keu
7	BUDI LESTARI	196701121986032001	III/c	Kasubbag Adm Umum
8	NURJANAH	196502091986032005	III/b	Verifikator Keuangan
9	SITI KHOTIMAH	196404171986032012	III/b	Pengadministrasi Umum
10	KUSMINTARSIH	196110121983042004	III/b	Pengolah data pelayanan
11	NURMALA HAYATI, A.Md	198508072010012032	III/a	Pengadminstrasi Perencanaan dan Program
12	IPNU PANGESTI AJI, A.Md	198612192010011009	II/d	Pranata Komputer
13	RETNA SETYANINGSIH	198612192010011009	II/c	Pengelola SIAK

Sumber Subag Administrasi Umum Tahun 2018.

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sebanyak 13 orang memiliki pendidikan S2 sebanyak 1 orang (7,6 %), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 4 orang

(30 %), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 2 orang (15%)SMA sebanyak 5 orang (38%).

Tabel 2. 2
Data Pejabat dan Staf Menurut Golongan dan Pendidikan

JABATAN	ESELON	PEJABAT		STAF	
		GOL	PENDIDIKAN	GOL	PENDIDIKAN
Camat	III a	IV/ b	S2		
Sekretaris Camat	III b	IV/a	S1		
Kasi Tata Pemerintahan	IV a	III/d	S1		
Kasi Kesra	IV a	III/d	S1		
Kasi Pemb.Masy	IV a	III/d	S2		
Kasi Trantib	-	-	-		
Kasubbag Adm Umum	IV b	III/c	SMA		
Kasubbag Program & Keuangan	IV b	III/d	S1		
Verifikator Keuangan				III/b	SMA
Pengadministrasi Umum				III/b	SMA
Pengolah data pelayanan				III/b	SMA
Pengadministrasi Perencanaan dan Program				III/a	D3
Pranata Komputer				II/d	D3
Pengelola SIAK				II/d	SMA

Sumber Subag Administrasi Umum Tahun 2018.

2.2.2. Sumber Daya Aparatur Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur pemerintah desa ini sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu

sumber daya aparatur desa layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya.

Berikut ini informasi jumlah formasi jabatan aparatur desa se Kecamatan Salaman Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Data Formasi Jabatan Aparatur Desa
Se Kecamatan Salaman Tahun 2018

No.	Desa	Jmlh Dsn	Formasi Jabatan								Ket.
			Kades	Sek des	Kasi Pem	Kasi Kesra	Kasi Pelayanan	Kaur Umum dan Perenc	Kaur Keu	Jml Kadus	
1	Margoyoso	6	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekdes PNS
2	Kalirejo	10	1	1	1	1	1	1	1	10	Sekdes PNS
3	Tanjunganom	7	1	1	1	1	1	1	1	4	Sekdes PNS
4	Sawangargo	7	1	1	1	1	1	1	1	4	-
5	Sriwedari	10	1	1	1	1	1	1	1	10	Sekdes PNS
6	Krasak	9	1	1	1	1	1	1	1	7	Sekdes PNS
7	Banjarharjo	5	1	1	1	1	1	1	1	4	-
8	Ngampeldento	6	1	1	1	1	1	1	1	4	Sekdes PNS
9	Ngargoretno	6	1	1	1	1	1	1	1	6	-
10	Paripurno	7	1	1	1	1	1	1	1	4	-
11	Menoreh	16	1	1	1	1	1	1	1	10	-
12	Ngadirejo	11	1	1	1	1	1	1	1	8	-
13	Sidomulyo	8	1	1	1	1	1	1	1	6	Sekdes PNS
14	Kebonrejo	9	1	1	1	1	1	1	1	8	-
15	Salaman	6	1	1	1	1	1	1	1	4	-
16	Kalisalak	11	1	0	1	1	1	1	1	10	-
17	Jebengsari	6	1	1	1	1	0	1	1	4	-
18	Purwosari	6	1	0	1	1	1	1	1	6	-
19	Sidosari	7	1	1	1	1	1	1	1	4	Sekdes PNS
20	Kaliabu	8	1	1	1	1	1	1	1	6	-

	JUMLAH	161	20	18	20	20	19	20	20	121	
--	--------	-----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--

Sumber Data: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Salaman

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Aset-aset ini diperlukan untuk menunjang kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun aset yang dikelola oleh Kecamatan Salaman saat ini terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4
Data Asset Kecamatan Salaman Tahun 2018

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	2.290 m ²
		Gedung Kantor	6 unit
2	Alat Angkutan	Mobil	1 unit
		Sepeda Motor	7 unit
3	Alat Studio Komunikasi	Telepon kabel	1 unit
		Tower Komunikasi	2 unit
		Sound System	2 unit
		Camera Digital	2 unit
		Layar Film GTC/Brite	2 unit
		Tower Komunikasi	2 unit
		Proyektor + Attachment	2 unit
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Meja Kerja Pejabat	3 unit
		Meja Komputer	5 unit
		Meja ½ biro	9 unit
		Kursi Kerja	20 unit
		Kursi Putar	6 unit
		Kursi besi merk Metal	69 unit
		Kursi rotan kayu	6 unit
		Kursi rotan besi	29 unit
		Kursi rapat kayu & busa	6 unit
		Kursi putar Brother	1 unit
Kursi rapat Brother	39 unit		
		Kursi tunggu	2 unit

	Brother	
	Kursi lipat Chitose	157 unit
	Almari kayu	5 unit
	Almari besi	2 unit
	Almari sorok	8 unit
	Tandon air	2 unit
	Tangga Zice	3 unit
	Taplak meja	10 buah
	Rak Besi (Arsip)	4 unit
	Almari Perpustakaan/Arsip	2 unit
	Meja rapat Hand Made	8 unit
	Filling Cabinet	10 unit
	Brankas	1 unit
	Meja Panjang	5 unit
	Meja Bundar	2 unit
	Bangku Tunggu	2 unit
	Meja Zice (Tamu)	2 set
	Papan nama Instansi	8 unit
	Papan Pengumuman	1 unit
	Kotak Surat	1 unit
	Lambang Garuda	2 unit
	Gb. Pres & Wk.	2 unit
	Lambang Daerah	1 unit
	Meja Telepon	1 unit
	Mesin Ketik	3 unit
	Komputer PC	11 unit
	Printer	12 unit
	Laptop	3 unit
	Kursi Rapat	98 unit
	Meja Rapat	7 unit
	LCD Proyektor	4 unit
	Generator	1 unit
	Mesin penghisap debu merk Firman	1 unit
	Mesin pemotong rumpuk merk Firman	1 unit
	AC	6 unit
	Televisi	4 unit
	Microphone Table Stand	3 unit
	UPS	5 unit
	Tangga Aluminium	1 unit

		Dispenser	2 unit
		Mimbar/Podium	1 unit
		Meja kursi tamu pelayanan	1 set
		Korden	262 unit
		Alat Pemadam Portable	2 unit

Sumber : KIB Kecamatan Salaman 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta target renstra tahun 2014-2019 disajikan pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kec Salaman, sebagai berikut :

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Salaman. sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat asarkan tabel di atas, Realisasi Pencapaian Kinerja Peayanan PD Kecamatan Salaman dari tahun 2014-2018 pada Renstra 2014-2018 yang mendukung pencapaian kinerja sasaran tidak mendapat anggaran.tidak terdapat target indikator tujuan, sedangkan pada indikator sasaran rata-rata rasio capaian indikator sasaran terendah pada tahun 2018 dengan nilai rasio 0,75. Rata-rata rasio capaian indikator program terendah pada tahun 2015 sebesar 0,50. Rendahnya capaian rasio capaian indikator sasaran dikarenakan adanya beberapa sasaran tidak mendapatkan anggaran.Target indicator sasaran tercapai pada tahun 2016 dan 2017, dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dan adanya dukungan penganggaran sesuai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini menjadi tugas bagi SKPD Kecamatan Salaman untuk mempertahankan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat di tahun yang akan datang.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unti pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan qualityas pelayan publikselanjutnya. Capaian indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Salaman secara umum memiliki kecenderungan semakin meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Salaman semakin baik Capaian pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Salaman Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Target					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	100	100	100	88,3	88,3	65,6	71,9	81,9	83,13	87,35	0,66	0,72	0,93	0,93	0,93
Rata-rata rasio capaian											0,66	0,72	0,82	0,93	0,93	

Sumber : Bagian Administrasi Kecamatan Salaman

Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan SKPD Kecamatan Salaman Tahun 2014 -2018 sebagaimana tersaji dalam table berikut :

Berdasarkan tabel di atas rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2014 sampai dengan 2018, pada umumnya kurang dari 100 % antara lain :

- 1) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) rasio antaran realisasi dan anggaran tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 1.09 dikarenakan pada tahun 2014 masih terdapat retribusi keterlambatan KTP dan KK sedang rasio terendah pada 2018 sebesar 0. Hal ini dikarenakan adanya penghapusan denda atas keterlambatan KTP dan KK serta kewenangan kecamatan terhadap IMB yang hanya di bawah luasan 100 m2.
- 2) Pada belanja tidak langsung rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,87.
- 3) Pada belanja langsung rasio antara realisasi dana nggaran tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,97 dan terendah pada 2017 yaiutu sebesar 0,92 dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada belanja modal perangkat daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Salamn antara lain :

- a. Terkait dengan wilayah dan kondisi geografis yang merupakan daerah pegunungan, perbukitan persawahan dan hutan pelaksanaan program terasa terhambat perkembangannya serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.
- b. Sebagai daerah dengan basis sektor pertanian dengan masyarakatnya yang religius menuntut kebijakan yang memihak pada sektor pertanian dan peningkatan kualitas kehidupan beragama.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Salaman menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan maksimal yang menjangkau semua lapisan tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat desa maupun dinas instansi di kecamatan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Salaman dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Salaman dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Salaman untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
- c. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Salaman.
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan ;endidikan pelatihan bagi setiap pegawai.
- e. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat, tepat dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis tergolong mudah didapat di Kecamatan Salaman tentunya dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD : Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9	-10	-11
1	Program pelayanan administrasi perkantoran			100%						
	Penyediaan jasa surat menyurat				2,500 surat	2,500 surat	2 surat	2,500 surat	2500 surat	1.500 surat
	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Penyediaan jasa administrasi keuangan				27 keg	29 keg	30 keg	27 keg	29 kegiatan	30 kegiatan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				24 rakor	19 rakor	140 rakor	24 rakor	19 rakor	46 rakor
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100%						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas				1 roda 4 5 roda 2	1 roda 4 5 roda 2	1 roda 4 5 roda 2	1 roda 4 5 roda 2	1 roda 4 5 roda 2	1 roda 4 5 roda 2
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				1 unit	1 unit	- 0	1 unit	1 unit	-
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				12 1 pkt / bulan	12 1 pkt / bulan	12 1 pkt / bulan	12 1 pkt / bulan	12 1 pkt/bln	12 1 pkt/bln
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				2 mesin tik 6 komp/lap 5 printer	6 kom/lap 5 printer	6 kom/lap 5 printer	2 mesin tik 6 komputer 5 printer	6 kom/laptop 5 printer	6 kom/laptop 5 printer
	Pengadaan peralatan gedung kantor				2 paket	1 paket	1 paket	2 paket	1 paket	1 paket

	Pembangunan Pagar dan Gerbang Kecamatan				1 paket					
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				1 unit					
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 dokumen LKjIP, PK					
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah			100%						
	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah				20 desa					
5	Program penataan administrasi kependudukan			100%						
3.1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan				20 desa					
4	Program penataan peraturan perundang-undangan			100%						
4.1	Publikasi peraturan perundang-undangan				-	-	1 kali	-	-	1 kali
5	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			100%						

	Pembinaan organisasi perempuan				20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa
6	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			100%						
7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam									
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam				-	60 orang	-	-	60 orang	
8	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			100%						
	Pembinaan linmas desa				20 desa	60 orang	-	20 desa	60 orang	
9	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			100%						
	Evaluasi Rapedes APBDes				20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	
	Monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)				20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa
	Pembinaan administrasi desa				20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa
	Fasilitasi penyusunan LKPJ Kepala Desa				20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa
10	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			100%						
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan / Desa				20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa

	Fasilitasi pengelolaan hibah bansos				20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa			100%						
	Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Prakarsa				-	20 desa	20 desa	-	20 desa	20 desa
	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan				-	20 desa	20 desa	-	20 desa	20 desa
12	Program pengelolaan Keragaman Budaya			100%						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya				-	-	20 desa			20 desa
13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			100%						
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				-	-	20 desa			20 desa
14	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan			100%						
	Penyelenggaraan MTQ dan STQ				-	-	20 desa	20 desa	-	20 desa
14	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			100%						
	Peningkatan Kesadaran Bela Negara				-	-	40 orang	-	-	40 orang

Tabel 2.2

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD : Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang**

No.	Program dan Kegiatan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PENDAPATAN				2,900,000	2,900,000	2,250,000	3,887,800	3,887,800.00	2,687,000	134,06	134,06	119,42	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				2,900,000	2,900,000	2,250,000	3,887,800	3,887,800.00	2,687,000	134,06	134,06	119,42	
	Hasil Retribusi Daerah				500,000	500,000	250,000	487,800	487,800.00	857,000	97,56	97,56	342,80	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah				2,400,000	2,400,000	2,000,000	3,400,000	3,400,000.00	1,830,000	141,67	141,67	91,50	
	BELANJA				1,723,427,150	1,948,723,400	1,894,249,000	1,525,855,458	1,765,812,410	1,715,896,516	88,53	90,61	90,58	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,333,359,750	1,527,883,000	1,499,744,000	1,164,347,689	1,356,043,822	1,343,291,778	87,32	88,75	10,43	
	BELANJA PEGAWAI				1,333,359,750	1,527,883,000	1,499,744,000	1,164,347,689	1,356,043,822	1,343,291,778	87,32	88,75	10,43	
	BELANJA LANGSUNG				390,067,400	420,840,400	394,505,000	361,507,769	409,768,588	373,334,738	91,50	97,37	5,36	
	Program pelayanan administrasi perkantoran				95,810,000	65,680,000	81,698,000	88,246,748	63,234,188	78,722,488	92,11	96,28	3,62	
	Penyediaan jasa surat menyurat				7,000,000	7,000,000	5,800,000	7,000,000	7,000,000	5,800,000	100,00	100,00	100,00	
	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik				9,600,000	9,800,000	9,603,000	7,214,948	7,354,188	6,627,488	75,04	75,04	69,01	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan				20,285,000	20,000,000	21,295,000	19,910,000	20,000,000	21,295,000	98,15	100,00	100,00	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah				6,800,000	28,880,000	45,000,000	5,176,800	28,880,000	45,000,000	76,13	100,00	100,00	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				52,125,000	28,880,000	45,000,000	48,945,000	28,880,000	45,000,000	93,90	100,00	100,00	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				224,733,400	213,368,400	161,582,000	205,653,521	205,062,400	143,407,250		96,11	34,81	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				46,435,000	-	25,823,000	43,575,500	-	22,121,200	93,84	-	85,66	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				58,586,000	40,000,000	34,170,000	56,388,500	39,600,000	32,617,750	96,25	99,00	95,45	
	Pengadaan Mebeulair				-	23,000,000	-	-	22,680,000	-	-	98,61	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				42,448,000	14,000,000	15,000,000	39,603,400	14,000,000	15,000,000	93,30	100,00	100,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				68,964,400	68,964,400	65,029,000	58,088,121	62,248,400	52,108,300	84,23	90,26	80,13	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				8,000,000	5,000,000	5,000,000	7,998,000	5,000,000	5,000,000	99,98	100,00	100,00	
	Penataan Kantor				-	-	13,560,000	-	-	13,560,000	-	-	100,00	
	Pembangunan Pagar Halaman Kantor				-	61,804,000	-	-	60,934,000	-	-	98,59	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				300,000	600,000	-	-	600,000	-	-	100,00	-	

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kinerja SKPD				2,000,000	2,500,000	2,500,000	1,998,500	2,480,000	2,500,000	99,93	100	100.00
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				2,000,000	2,500,000	2,500,000	1,998,500	2,480,000	2,500,000	99,93	100.00	100.00
	Program penataan administrasi kependudukan				2,500,000	7,500,000	-	2,500,000	7,200,000	-		96,00	
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang kependudukan				2,500,000	7,500,000	-	2,500,000	7,200,000	-	100.00	96,00	-
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				4,000,000	10,000,000	-	3,475,000	10,000,000	-		100.00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas				4,000,000	10,000,000	-	3,475,000	10,000,000	-	86,88	100.00	
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan					5,000,000	10,000,000		5,000,000	10,000,000		100.00	100.00
	Fasilitasi penguatan kelembagaan desa					-	5,000,000		-	5,000,000		-	100.00
	Operasional bantuan keuangan desa pemula dan desa prakarsa					5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		100.00	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				-	22,845,000	13,725,000	-	22,845,000	13,725,000	-	100.00	100.00
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah				-	22,845,000	11,225,000	-	22,845,000	11,225,000	-	100.00	100.00
	Peningkatan pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset					-	2,500,000		-	2,500,000		-	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						15,000,000			15,000,000		100.00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya						15,000,000		-	15,000,000		100.00	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						5,000,000			5,000,000		100.00	
	Peningkatan Kesadaran Bela Negara						5,000,000			5,000,000		100.00	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				36,024,000	26,000,000	15,000,000	35,279,000	26,000,000	15,000,000	97,93	100.00	100.00
	Fasilitasi Pelaksanaan MusrenbangDesa				-	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		100.00	100.00
	Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos				36,024,000	21,000,000	10,000,000	35,279,000	21,000,000	10,000,000	97,93	100.00	100.00
	Program Pembinaan Organisasi Perempuan				5,000,000	10,000,000	15,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	100.00	100.00	100.00

	Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK				5,000,000	10,000,000	15,000,000	5,000,000	10,000,000	15,000,000	100.00	100.00	100.00
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				10,000,000	36,947,000	17,500,000	10,000,000	36,947,000	17,500,000	100.00	100.00	100.00
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	100.00	100.00
	Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	100.00	100.00
	Pembinaan Administrasi Desa				2,500,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	2,500,000	100.00	100.00	100.00
	Fasilitasi dan Monitoring APBDesa				-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	100.00
	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)				2,500,000	7,500,000	-	2,500,000	7,500,000	-	100.00	100.00	-
	Penyuluhan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa				-	16,947,000	-	-	16,947,000	-	-	100.00	-
	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa				5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						15,000,000			15,000,000			100.00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga						15,000,000			15,000,000			100.00
	Program Perencanaan pembangunan Daerah				10,000,000	9,000,000	9,000,000	9,355,000	9,000,000	9,000,000	93,55	100.00	
	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD/Kecamatan				10,000,000	9,000,000	9,000,000	9,355,000	9,000,000	9,000,000	93,55	100.00	
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					9,000,000	-		9,000,000	9,000,000		100.00	
	Pemantauan/pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam					9,000,000	-		9,000,000	9,000,000		100.00	
	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan					3,000,000	5,000,000		3,000,000	5,000,000			100.00
	Penyelenggaraan MTQ dan STQ					3,000,000	5,000,000		3,000,000	5,000,000		100.00	100.00
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi						23,500,000			23,480,000		-	99.91
	Peningkatan Pelayanan Terpadu						23,500,000		-	23,480,000		-	99.91
	Program Penataan Perundang-undangan						5,000,000			5,000,000		-	100.00
	Penegakkan Peraturan Perundang-undangan						5,000,000		-	5,000,000		-	100.00
	JUMLAH				1,720,527,150	1,945,823,400	1,891,999,000	1,521,967,658	1,761,924,610	1,713,209,516	88,45	90,54	90,55

1,173,867,750	151,554,000
159,492,000	1,012,793,689
1,333,359,750	1,164,347,689

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indikator Tujuan 1 Meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN																		
	Indikator Sasaran 1 Cakupan pelayanan administrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Indikator Program Cakupan Layanan Administrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Indikator Program Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan pelayanan keuangan dan kinerja				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan Realisasi pelunasan PBB				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Indikator program Prosentase peningkatan PAD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Indikator Program Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Cakupan desa yang difasilitasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Indikator Program Cakupan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Indikator Tujuan 2 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat																		
	Indikator sasaran 2 Cakupan pelayanan PATEN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Indikator Program Aplikasi PATEN						100%	100%	100%			100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Indikator Tujuan 3 Mewujudkan peningkatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi																		
	Indikator sasaran Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Tabel 2.2.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Salaman
 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan Anggaran(Prosen)					Rata- rata	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN ASLI DAERAH																	
Hasil Retribusi Daerah	2,000,000	2,450,000	2,500,000	4,000,000	5,621,000	5,560,000	3,077,300	7,825,000	4,865,000	2,250,000	278	125.604	313	121.625	40.0285	3,314,200	4,715,460
Belanja :																-	-
Belanja Tidak Langsung	1,306,459,000	2,031,490,000	1,562,130,974	1,489,091,000	1,442,162,000	1,263,922,767	1,830,152,268	1,429,879,581	1,240,192,497	1,352,993,856	96.74	90.09	91.53	83.29	93.82	1,566,266,595	1,423,428,194
Belanja Langsung																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,000,000	67,587,500	90,030,000	93,035,000	91,313,000	62,222,518	63,392,943	83,638,154	83,410,576	86,260,980	97.22	93.79	92.90	89.66	94.47	81,193,100	75,785,034
Sarana dan Prasarana Aparatur	197,202,500	197,202,500	37,590,000	187,000,000	119,603,500	184,355,370	184,195,370	36,464,711	162,757,075	103,436,843	93.49	93.40	97.01	87.04	86.48	147,719,700	134,241,874
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,000,000	4,000,000	13,000,000	10,000,000	8,000,000	3,345,000	3,345,000	13,000,000	9,543,725	7,855,000	83.63	83.63	100.00	95.44	98.19	7,800,000	7,417,745
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5,700,000	5,700,000	5,000,000	8,000,000	8,000,000	5,700,000	5,700,000	5,000,000	7,999,950	7,999,775	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6,480,000	6,479,945
Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,765,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,000,000	10,000,000	100.00	100.00	100.00	90.15	100.00	6,553,000	6,400,000
Penciptaan iklim UMKM	4,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	8,000,000	3,859,975	3,859,875	4,999,900	5,979,950	6,600,000	96.50	96.50	100.00	99.67	82.50	5,400,000	5,059,940
Pemeliharaan Katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-	13,000,000	30,000,000	18,000,000	-	-	12,982,000	28,367,350	18,000,000	0.00	0.00	99.86	94.56	100.00	20,333,333	19,783,116
Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	8,000,000	8,000,000	19,000,000	22,150,000	10,000,000	7,997,900	7,997,900	19,000,000	22,150,000	10,000,000	99.97	99.97	100.00	100.00	100.00	13,430,000	13,429,160
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.(PBB)	37,812,000	37,812,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000	37,481,850	37,481,850	19,999,850	19,859,850	26,284,475	99.13	99.13	100.00	99.30	87.61	29,124,800	28,221,575
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa(Bansos)	36,125,000	36,125,000	18,150,000	20,000,000	20,000,000	8,099,875	8,099,875	18,149,925	18,975,000	19,479,875	22.42	22.42	100.00	94.88	97.40	26,000,000	14,560,910
Pembinaan dan kapasitas aparatur pemerintahan desa	30,000,000	30,000,000	46,500,000	27,500,000	59,942,500	19,325,000	19,325,000	46,458,370	25,399,850	57,800,550	64.42	64.42	99.91	92.36	96.43	21,601,600	33,661,754
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	19,004,000	19,004,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	19,003,500	19,003,500	10,990,000	24,950,000	24,985,000	100.00	100.00	54.95	99.80	99.94	21,601,600	19,786,400
Peningkatan pemberantasan Pekat	4,000,000	4,000,000	5,000,000	8,000,000	8,000,000	4,000,000	4,000,000	5,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,800,000	5,800,000
Perencanaan Pembangunan daerah	13,000,000	13,000,000	19,960,000	25,000,000	25,000,000	12,999,950	12,999,950	19,960,000	24,457,500	24,155,500	100.00	100.00	100.00	97.83	96.62	19,192,000	18,914,500
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	-	-	5,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	5,000,000	9,755,000	9,663,750	0.00	0.00	100.00	97.55	96.64	8,333,333	8,139,583
Peningkatan kehidupan sosial keagamaan	12,000,000	12,000,000	10,000,000	13,000,000	13,000,000	11,888,850	11,888,850	9,998,750	12,974,050	12,999,700	99.07	99.07	99.99	99.80	100.00	12,000,000	11,950,040
Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Kependudukan	10,000,000	10,000,000	-	-	-	9,964,750	9,964,750	-	-	-	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	10,000,000	9,964,750
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	-	-	36,000,000	70,000,000	46,400,000	-	-	34,300,000	65,905,500	45,477,500	0.00	0.00	95.28	94.15	98.01	76,200,000	48,561,000
Perencanaan Sosial dan budaya	449,843,500	453,431,000	368,230,000	582,450,000	510,259,000	395,244,538	396,254,863	349,941,660	537,485,376	478,998,948	1,355	1,352	1,640	1,632	1,634	518,762,466	468,157,326



Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat D		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%
2	Cakupan Peningkatan Sarana dan pra sarana				100%	100%	100%
3	Cakupan dokumen pelaporan capaian kinerja				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
4	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				87%	87%	87%
5	Cakupan peningkatan kapasitas Aparatur pemerintahahn desa				100%	100%	100%
6	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				20 desa	20 desa	20 desa
7	Cakupan perencanaan pembangunan yang ditetapkan tepat waktu				2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
8	Cakupan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mebangun desa				20 desa	20 desa	20 desa
9	Cakupan peningkatan administrasi kependudukan				100%	100%	100%
10	Cakupan peningkatan PATEN				43000 surat	43000 surat	43000 sura
11	Cakupan kegiatan peningkatan kegiatan sosial keagamaan				20 desa	20 desa	20 desa
12	Cakupan peningkatan kegiatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				40 orang	40 orang	40 orang
13	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan				100 orang	100 orang	100 orang
14	Cakupan peningkatan pengetahuan bahaya PeKat				40 orang	40 orang	40 orang
15	Cakupan peningkatan Usaha kecil menengah				10 desa	10 desa	10 desa
16	Cakupan peningkatan partisipasi kesetaraan gender dalam pembangunan				20 desa	20 desa	20 desa

17	Cakupan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				20 desa	20 desa	20 desa
18	Cakupan partisipasi Lembaga masyarakat dalam pembangunan				40 orang	40 orang	40 orang

Capaian pada tahun

2016	2017	2018
18	19	20
100%	100%	100%
100%	100%	100%
4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
87%	87%	87%
100%	100%	100%
20 desa	20 desa	20 desa
2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
20 desa	20 desa	20 desa
43000 surat	43000 surat	43000 surat
20 desa	20 desa	20 desa
40 orang	40 orang	40 orang
100 orang	100 orang	100 orang
40 orang	40 orang	40 orang
10 desa	10 desa	10 desa
20 desa	20 desa	20 desa

20 desa	20 desa	20 desa
40 orang	40 orang	40 orang

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Belum optimalnya pelayanan publik kecamatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi oleh masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	1.1 Belum optimalnya keterpaduan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2.1 Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam memperkuat keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan

			ketertiban umum.
			Belum optimalnya koordinasi pemerintahan desa/kelurahan dan kualitas administrasi desa/kel

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Magelang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Salaman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”

Visi diatas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah disingkat “Sedaya Amanah“.

Kecamatan masuk pada visi Amanah yang mempuntai makna :

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Amanah, yang dimaksud adalah keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulai

Misi 2 : Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi local dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Perangkat Daerah kecamatan masuk pada misi ke 3 (tiga), misi ketiga memiliki tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indicator Indek Reformasi Birokrasi (IRB).

Adapaun salah satu sasaran daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga adalah meningkatnya kualitas pelayanan dengan indicator sasaran nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasar pemetaan permasalahan pada table 3.1 dapat dilihat hasil telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	<p>Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.</p> <hr/> <p>Prioritas pembangunan Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan</p>	<p>Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p>			
	<p>Program Unggulan :</p> <p>Peningkatan layanan publik</p>	<p>1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</p> <p>2 Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</p>	<p>Belum optimalnya keterpaduan penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan</p>	<p>Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya</p> <p>Pengorganisasian tugas</p>	<p>Adanya SP dan SOP yang jelas, kemudaham akses pelayanan, kenyamanan tempat melakukan permohonan</p>

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				layanan yang belum serasi sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas tumpang tindih (over laping) atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani.	pelayanan
2	Melanjutkan reformasi birokrasi	Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya koordinasi pemerintahan kecamatan dalam memperkuat keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan	Kecamatan Salaman belum prototype, UPT dinas/instansi terpisah	Tersedianya sarana koordinasi dan hubungan kerja

Visi : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
			ketertiban umum		
		<p>Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;</p> <p>Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati</p> <p>Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan</p>	<p>Belum optimalnya koordinasi pemerintahan desa/kel dan kualitas administrasi desa/kel</p>	<p>Kemampuan perangkat desa tidak memadai dan penyelesaian administrasi desa tidak tepat waktu</p>	<p>Adanya pembinaan perangkat dan administrasi desa secara berkala</p>
		<p>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan</p>			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu memperhatikan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, namun dalam hal ini bahwa Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Salaman tidak terdapat keterkaitan dengan Renstra K/L maupun dengan Renstra PD Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kecamatan Salaman ini merupakan kawasan perkebunan. Sebagai pendukung pusat perkebunan sebagai pusat pengembangan desa wisata dengan mengarahkan pada upaya pembibitan tanaman dan upaya konservasi lingkungan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan.

Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan pengembangan Kecamatan Salaman adalah sebagai berikut :

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Salaman berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan (perkotaan dan perdesaan) dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi :

1. Ibukota Kecamatan Salaman sebagai Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
2. Berdasarkan potensi pertanian dan pariwisata, Kecamatan Salaman mendukung pusat pertumbuhan Kecamatan Salaman

dengan prioritas sebagai / pusat pengembangan desa wisata dengan mengarahkan pada upaya pembibitan tanaman dan observasi lingkungan

3. Pengembangan Desa Ngargoretno sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkannya banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan.
4. Kecamatan Salaman yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan peternakan dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan Sapujoran (Salaman-Tempuran-Kajoran) dengan fungsi utama Kecamatan Salaman sebagai pusat perdagangan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pendukung pengembangan pariwisata dan sebagai pusat pengembangan kawasan perkotaan, disusun untuk mengembangkan kawasan perkotaan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah Kabupaten dan sekitarnya.
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan prasarana jalan dan transportasi, dan sistem prasarana lainnya berupa sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan, dan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Salaman meliputi :

1. Kawasan Lindung :
 - a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir seluas 0,04 hektar
 - b. kawasan perlindungan setempat, yang meliputi kawasan sekitar mata air (199,76 hektar) dan kawasan sempadan sungai (4.138,73 hektar) yang dilindungi dari kegiatan budidaya yang merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
 - c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan kawasan cagar budaya

- d. Kawasan rawan bencana terutama rawan gerakan tanah kategori menengah dan rawan gempa bumi
 - e. Kawasan perlindungan plasma plasma nuftah yang terintegrasi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu
2. Kawasan Budidaya meliputi :
- a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 496,62 Hektar.
 - b. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 2708,62 hektar
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 4.420,84 hektar
 - d. Kawasan hutan produksi seluas 186,58 hektar
 - e. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 3,26 hektar
 - f. Kawasan peruntukan peternakan meliputi ternak sapi, kambing, domba, dan unggas
 - g. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batuan berupa pasir batu
 - h. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu Makam Kyai Nur Muhammad.
 - i. Kawasan peruntukan industri skala mikro, kecil, dan menengah serta kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus
 - j. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di ibukota kecamatan dan permukiman perdesaan yang tersebar di luar ibukota Kecamatan.
 - k. Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan militer, dan kawasan RTH perkotaan
3. Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten yang meliputi Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi berupa kawasan agropolitan Merapi Merbabu dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan kawasan DAS Mikro pada Sub DAS Progo Hulu

Selanjutnya untuk Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD dapat dilihat dalam Tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	RTRW	<p>Tugas</p> <p>Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p>	1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi oleh masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	1. Adanya system informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.	1. Belum tersosialisasinya fungsi RTRW dalam pelayanan pemanfaatan ruang kepada masyarakat dan perangkat daerah
A	Pola Ruang RTRW	<p>Fungsi</p> <p>1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</p> <p>2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;</p> <p>5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</p> <p>6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan</p>	2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2. Adanya system teknologi informasi yang memadai sehingga koordinasi tetap bisa dilaksanakan.	2. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait di wilayah kecamatan.
	<p>1. Kawasan Lindung :</p> <p>a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air seluas 0,02 hektar</p> <p>b. kawasan perlindungan setempat, yang meliputi kawasan sekitar mata air (199,76 hektar) dan kawasan sempadan sungai (2557,87 hektar)</p> <p>c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang meliputi kawasan Taman Nasional Gunung</p>				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<p>Merbabu dan kawasan cagar budaya</p> <p>d. Kawasan rawan bencana terutama rawan gerakan tanah kategori menengah dan rawan gempa bumi</p> <p>e. Kawasan perlindungan plasma plasma nuftah yang terintegrasi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu</p>	<p>kegiatan desa dan/atau kelurahan</p> <p>8 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;</p> <p>9 Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>10 Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</p> <p>11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>			
	<p>2. Kawasan Budidaya :</p> <p>a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 496,62 Hektar.</p> <p>b. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 2708,62 hektar</p> <p>c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 4420,84 hektar</p> <p>d. Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 186,58 hektar</p> <p>e. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 3,26</p>				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	hektar f. Kawasan peruntukan peternakan meliputi ternak sapi, kambing, domba, dan unggas g. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batuan berupa pasir batu h. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu Makam Kyai Nur Muhammad i. Kawasan peruntukan industri skala mikro, kecil, dan menengah serta kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus seluas 170,26 hektar j. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di ibukota kecamatan dan permukiman perdesaan yang tersebar di luar ibukota Kecamatan 1259,36				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	hektar k. Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan militer, dan kawasan RTH perkotaan				
	3 Kawasan Strategis : yang meliputi Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi berupa kawasan agropolitan Merapi Merbabu dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan kawasan DAS Mikro pada Sub DAS Progo Hulu				
B	Struktur Ruang RTRW				
	1. Ibukota Kecamatan Salaman sebagai pengembangan PPL/PPK.				
	2. Pengembangan Desa Ngargoretno sebagai desa pusat pertumbuhan				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan.				
	3. Kecamatan Salaman yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan peternakan dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan Sapuoran (Salaman - Tempuran - Kajoran).				
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu strategis				
	Dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan, isu strategis yang terkait dengan permasalahan perangkat daerah di Kabupaten				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Magelang adalah indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik				
B	Skenario dan Rekomendasi				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 2. Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 				

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat mementukan dalam proses penyusunan rencana strategis PD untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan terhadap Rencana Strategis Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun isu-isu strategis Kecamatan Salaman yang akan menjadi landasan pelaksanaan lima tahun mendatang.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, PD Kecamatan Salaman dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Salaman pada tahun 2019-2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Magelang. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Salaman adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan

dalam RTRW Kabupaten Magelang yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Salaman dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis, sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh aparatur kecamatan yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggungjawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat dan meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di tingkat lokal.
3. Mengembangkan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat yang mandiri, menguatkan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan peran aktif dalam pembangunan daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Salaman merupakan cara dan arah tindakan yang diambil Perangkat Daerah Kecamatan Salaman guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”.

Perangkat Daerah kecamatan berdasarkan rumusan visi misi disusun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan berada pada misi ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Untuk mendukung misi ketiga, sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan mempunyai tujuan meningkatnya kualitas pelayanan public dengan indikator tujuan

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

Makna yang terkandung dalam misi pertama ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia. Tujuan pertama dalam misi ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dan meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
- b. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkarakter.
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan keinginan dan sikap positif masyarakat terhadap kegiatan membaca.
- d. Peningkatan mutu layanan perpustakaan.
- e. Peningkatan penggalan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan.
- f. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak.
- g. Peningkatan status dan standardisasi puskesmas dan rumah sakit.
- h. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- i. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan.
- j. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku sehat dan lingkungan sehat.
- k. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.

1. Meningkatkan pembangunan keluarga yang berwawasan kependudukan.

Tujuan kedua dalam misi pertama ini adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan sasaran: 1) menurunnya jumlah PMKS, 2) meningkatnya ketahanan pangan daerah, 3) menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan 4) meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas. Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan penanganan PMKS, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.
- b. Meningkatkan ketersediaan pangan.
- c. Meningkatkan akses distribusi pangan.
- d. Meningkatkan konsumsi dan keamanan pangan.
- e. Peningkatan akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif.
- f. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau.
- g. Peningkatan kawasan permukiman layak.

Tujuan ketiga pada misi pertama adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan sasaran meningkatnya keberdayaan gender. Strategi yang akan ditempuh adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga.

2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Misi ini ingin mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik serta meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Tujuan dalam misi ini adalah meningkatnya daya saing daerah dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- 1) tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik,
- 2) meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dan
- 3) meningkatnya daya saing ekonomi daerah.

Strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan sasaran pertama adalah:

- a. peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan;

- d. peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau;
- e. peningkatan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim.

Strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan sasaran kedua adalah:

- a. peningkatan infrastruktur jaringan jalan;
- b. peningkatan infrastruktur sumber daya air;
- c. peningkatan tata bangunan gedung dan lingkungan;
- d. peningkatan layanan air minum dan sanitasi;
- e. peningkatan kualitas jasa konstruksi dan sarana prasarana ke-PU-an;
- f. peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- g. peningkatan pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan;
- h. peningkatan pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
- i. peningkatan pelayanan angkutan.

Strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan sasaran ketiga adalah:

- a. peningkatan produksi pertanian;
- b. peningkatan standarisasi produk pertanian;
- c. peningkatan pemasaran produk pertanian;
- d. optimalisasi pembinaan dan pengembangan industri;
- e. mengoptimalkan fungsi jaringan kerjasama perdagangan;
- f. meningkatkan kualitas pasar tradisional;
- g. peningkatan dan pengembangan kemetrolagian;
- h. optimalisasi kualitas pengelolaan koperasi;
- i. pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
- j. peningkatan kuantitas atraksi pariwisata;
- k. peningkatan kualitas atraksi pariwisata;
- l. mengembangkan sebaran investasi PMDN dan PMA;
- m. meningkatkan kepatuhan terhadap SOP perijinan melalui pengembangan perizinan berbasis teknologi informasi
- n. peningkatan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- o. penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- p. peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat;
- q. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan indikator kinerja tujuan adalah indeks reformasi birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:

- 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan,
- 2) meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi,
- 3) meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, 4) meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan
- 4) meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran pertama adalah:

- a. membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. peningkatan pelayanan kedinasan DPRD;
- d. meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan selaras;
- e. meningkatkan pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan layanan APIP.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran kedua adalah:

- a. peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi;
- b. pengintegrasian sistem informasi pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat;
- c. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik;
- d. peningkatan diseminasi informasi publik;
- e. peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan TI di tingkat masyarakat.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ketiga adalah:

- a. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. meningkatkan pengelolaan keuangan daerah;
- c. meningkatkan pengelolaan aset daerah.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran keempat adalah:

- a. meningkatkan pendataan dan penataan administrasi kependudukan;
- b. meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan data administrasi pencatatan sipil;
- c. meningkatkan penataan data dan informasi kependudukan;
- d. meningkatkan mutu pengelolaan kearsipan dan layanan kearsipan;
- e. meningkatkan layanan terhadap masyarakat.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran keempat adalah:

- a. pengembangan informasi dan pemenuhan formasi kepegawaian;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya aparatur;
- c. optimalisasi pengembangan karier aparatur;
- d. peningkatan kesejahteraan dan ketaatan aparatur.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan

jangka menengah Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan.

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”		
Misi III	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatnya layanan terhadap masyarakat.	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan.
	Meningkatnya kordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2024 SKPD Kecamatan Salaman adalah Peningkatan Tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang berkualitas dan berbasis tehnologi informasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan Salaman di Kabupaten Magelang menuntut adanya peningkatan pelayanan terhadap publik pada semua aspek layanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber daya) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktifitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran. Program-program yang tercantun dalam Renstra SKPD ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Salaman pada periode 2019-2024.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya *review* rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengalselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Review rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, melalui perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil *review* rencana strategis menunjukkan tingginya komitmen Kecamatan Salaman dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan perangkat daerah SKPD Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek utama; yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan budaya.
2. Aspek Pelayanan Umum, mencakup fokus layanan wajib dan fokus layanan pilihan. Aspek ini memberikan gambaran dan hasil analisa terhadap pelayanan menurut urusan.
3. Aspek Daya Saing Daerah, memberikan gambaran kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

Ketiga aspek ini menunjukkan pilar utama yang harus menjadi fokus pembangunan daerah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan semua sumber daya yang dimiliki daerah dengan menguatkan jejaring antara pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing menjadi indikator kinerja tujuan dan dijadikan indikator kinerja utama (IKU) tingkat Kabupaten Magelang. Sedangkan aspek pelayanan umum merupakan indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja sasaran Kecamatan Salaman secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen Kecamatan Salaman untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Salaman yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam pencapaian visi misi Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 Kecamatan Salaman juga melaksanakan program-program prioritas. Pencapaian target indikator kinerja program dilaksanakan dengan membandingkan capaian pada akhir periode perencanaan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan sebagai alat untuk melakukan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan

Kecamatan Salaman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2019-2024. Indikator kinerja tersebut pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1.
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Salaman
 Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.01	82.01	82,74	83,00	83,75	84,50	85,25	86.00	90,16 %
1	Nilai Survey Kepuasan masyarakat.	80	80	87	88	88	88	88	88	88 %
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	88	95	95	95	95	95	95	95	95 %

Selain menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun 2019-2024 Kecamatan Salaman juga menetapkan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut pada tabel 7.2. berikut ini :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	100	100	100	100 %
2	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase ketercapaian evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100%	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu unit kerja /instansi pemerintah, Kecamatan Salaman mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salaman Tahun 2019-2024 sebagai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor I Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta untuk menunjang pencapaian, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang, maka Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salaman merupakan pedoman dalam Penyusunan Renja , penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan . Renstra Kecamatan ini adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat oleh pimpinan instansi untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen di jajarannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Salaman memerlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif seluruh unsur pelaksana yang terlibat serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi lain.

Namun demikian perlu disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih merupakan upaya pemikiran yang mendasar sehingga dibutuhkan beberapa penyempurnaan sehingga akan lebih sejalan dan selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang. Pada prinsipnya semua komponen dan unsur yang terlibat di Kecamatan Salaman berusaha menampilkan dan menyajikan kinerja dan hasil kerja yang terbaik untuk keberhasilan pelaksanaan tugas.

Selanjutnya dengan mengharap Ridho Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan, guna mencapai tujuan akhir dari pembangunan selama Tahun 2019 – 2024. Amin.

Ditetapkan di : Salaman
Tanggal : 23 Agustus 2019.
CAMAT SALAMAN

JONI INDARTO, AP,MSi
Pembina Tk.I
NIP. 19741204 198803 1 007